



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 2331 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali secara serentak di seluruh Bali, maka dipandang perlu untuk menerapkan penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat Bali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
5. Pakaian Dinas PNS adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas secara umum PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Pakaian Dinas PNS Pelayanan adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
7. Pakaian Dinas Harian Adat Bali adalah pakaian dinas harian khas daerah Bali.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
10. Tenun Ikat dan/atau ciri khas Daerah Bali selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali.
11. Estetika adalah penampilan yang menunjukkan keindahan/ keharmonisan serta kenyamanan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk :

- a. menunjukkan identitas pegawai;
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
- d. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih;
 3. PDH Adat Bali; dan
 4. PDH Endek.
- b. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Olahraga; dan
- j. Pakaian Linmas.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. baju lengan pendek/panjang, krah baju berdiri, berlidah bahu;
 2. dua saku baju atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. celana panjang semata kaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 4. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning Lambang KORPRI; dan
 5. kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. baju lengan pendek/panjang, krah baju rebah;
 2. tiga saku baju yang terdiri dari satu saku baju sebelah atas kiri tanpa tutup dan dua saku baju bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. rok 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan floi belakang; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.

(3) PDH Kemeja Putih terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. baju lengan pendek/panjang, krah baju berdiri;
2. satu saku baju atas sebelah kiri tanpa tutup;
3. celana berwarna hitam/gelap dengan panjang semata kaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah; dan
4. kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. baju lengan pendek/panjang, krah baju berdiri;
2. satu saku baju atas sebelah kiri tanpa tutup;
3. rok berwarna hitam/gelap dengan panjang 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan floi belakang atau celana berwarna hitam/gelap dengan panjang semata kaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah; dan
4. sepatu pantovel warna hitam

(4) PDH Adat Bali terdiri dari:

a. PDH Adat Bali pria :

1. destar/udeng;
2. baju kemeja;
3. kampuh/saput;
4. selendang; dan
5. wastra/kamen.

b. PDH Adat Bali wanita :

1. baju kebaya lengan panjang khas Bali/model kartini;
2. selendang;
3. wastra/kamen; dan
4. tata rambut rapi.

(5) PDH Endek terdiri dari :

a. PDH Endek Pria :

1. safari lengan pendek/panjang, krah baju berdiri dan terbuka;
2. celana panjang semata kaki warna hitam, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
3. tiga saku yang terdiri dari satu saku baju atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
4. kancing 5 (lima) buah; dan
5. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.

- b. PDH Endek Wanita :
 - 1. safari lengan pendek/panjang, kerah baju rebah;
 - 2. tiga saku yang terdiri dari satu saku baju atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - 3. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam dengan menggunakan belahan/floi belakang;
 - 4. kancing 5 (lima) buah; dan
 - 5. sepatu pantovel warna hitam.
- (6) PDH lengan pendek/panjang digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya (setara jabatan eselon Ib) dan Pejabat Tinggi Pratama (setara jabatan eselon II).
- (7) PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator (setara jabatan eselon III), Pejabat Pengawas (setara jabatan eselon IV), Pejabat Pelaksana (setara jabatan eselon V dan jabatan Fungsional Umum).
- (8) PDH wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. PDH warna Khaki untuk Camat dan Lurah Pria, terdiri dari:
 - 1. baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu;
 - 2. dua saku baju atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - 3. celana panjang semata kaki warna khaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 - 4. tanda jabatan dan tanda pangkat;
 - 5. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning dengan Lambang KORPRI; dan
 - 6. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- b. PDH warna Khaki Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
 - 1. baju lengan pendek, krah baju rebah, warna khaki;
 - 2. tiga saku baju yang terdiri dari satu saku baju atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - 3. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki dengan menggunakan floi belakang; dan
 - 4. tanda jabatan dan tanda pangkat;
 - 5. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning dengan Lambang KORPRI; dan
 - 6. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai oleh Pejabat Eselon untuk acara tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria, terdiri dari :
 - a. jas lengan pendek dengan tiga saku jas terdiri dari satu saku jas atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - b. kerah jas berdiri;
 - c. celana panjang semata kaki warna sama, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 - d. kancing 5 (lima) buah;
 - e. ikat pinggang warna hitam; dan
 - f. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PSH Wanita, terdiri dari :
 - a. jas lengan pendek dengan tiga saku jas terdiri dari satu saku jas atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - b. kerah jas rebah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut dengan menggunakan belahan/floi belakang;
 - d. kancing 5 (lima) buah;
 - e. ikat pinggang warna hitam; dan
 - f. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSH wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai oleh Pejabat Eselon untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR Pria, terdiri dari :
 - a. jas lengan panjang dengan tiga saku jas terdiri dari satu saku jas atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - b. kerah jas berdiri;
 - c. celana panjang semata kaki warna sama, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 - d. kancing 5 (lima) buah;
 - e. ikat pinggang warna hitam; dan
 - f. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.

- (3) PSR Wanita, terdiri dari :
- a. jas lengan panjang dengan tiga saku jas terdiri dari satu saku jas atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - b. kerah jas rebah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut dengan menggunakan floi belakang;
 - d. kancing 5 (lima) buah;
 - e. ikat pinggang warna hitam; dan
 - f. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSR wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai oleh Pejabat Eselon pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria, terdiri dari :
- a. jas lengan panjang menggunakan 3 (tiga) kancing pada lengan jas, warna gelap dengan tiga saku jas yang terdiri dari satu saku jas atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku jas bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - b. kemeja dengan dasi;
 - c. celana panjang semata kaki warna sama, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 - d. ikat pinggang berwarna hitam; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PSL wanita, terdiri dari :
- a. jas lengan panjang menggunakan 3 (tiga) kancing pada lengan jas, warna gelap dengan tiga saku jas terdiri dari satu saku jas atas kiri tanpa tutup dan dua saku jas bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 - b. kemeja dengan dasi;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan menggunakan floi belakang;
 - d. ikat pinggang kulit warna hitam; dan
 - e. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PSL wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Warna Khaki terdiri dari :
 - a. PDL Pria :
 1. baju lengan panjang, krah baju berdiri warna khaki;
 2. dua saku baju atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. celana panjang semata kaki warna khaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 4. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan timang warna kuning menggunakan simbol KORPRI;
 5. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDL Wanita :
 1. baju lengan panjang, krah baju rebah warna khaki;
 2. tiga saku baju terdiri dari satu saku baju atas sebelah kiri dan dua saku baju bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. celana panjang semata kaki warna khaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 4. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan timang warna kuning menggunakan simbol KORPRI;
 5. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
 1. kemeja dan jas dengan menggunakan 2 (dua) kancing pada lengan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

2. empat saku jas terdiri dari dua saku jas atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup dan dua saku jas bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. dasi warna hitam polos;
 4. celana panjang semata kaki warna putih, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 5. ikat pinggang warna hitam; dan
 6. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita, terdiri dari :
1. kemeja dan jas dengan menggunakan 2 (dua) kancing pada lengan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. empat saku jas terdiri dari dua saku jas atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup dan dua saku jas bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. dasi warna hitam polos
 4. rok warna putih 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan belahan/floi belakang;
 5. ikat pinggang warna hitam; dan
 6. sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan Pakaian KORPRI

Pasal 12

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h, dipakai dalam rangka upacara memperingati hari ulang tahun KORPRI, upacara hari besar nasional, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan hari kebesaran lainnya.

Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI adalah pakaian dengan sablonan dasar bergambar lambang KORPRI.
- (2) Pakaian KORPRI, terdiri dari :
 - a. KORPRI Pria :
 1. kemeja lengan panjang, kerah leher berdiri dan terbuka;
 2. tiga saku baju terdiri dari satu saku baju atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju bawah sebelah kanan dan kiri tanpa tutup;
 3. kancing 5 (lima) buah tertutup;
 4. celana panjang semata kaki warna biru tua;
 5. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning simbol KORPRI;
 6. kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.

- b. KORPRI Wanita :
 1. kemeja lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, kerah leher tidur dan terbuka;
 2. dua saku baju bawah sebelah kanan dan kiri tanpa tutup;
 3. kancing 4 (empat) buah;
 4. rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua dengan menggunakan belahan/floi belakang;
 5. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan menggunakan timang warna kuning simbol KORPRI;
 6. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Atribut Pakaian KORPRI di Lingkungan Kabupaten Badung terdiri atas :
 - a. Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri,
 - b. papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan,
 - c. tanda pengenal ditempatkan pada saku baju atas/kerah baju sebelah kiri, dan
 - d. topi KORPRI.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga

Pasal 14

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf i, dipakai dalam rangka menunjang kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Bagian Kesebelas
Pakaian Linmas

Pasal 15

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, digunakan pada saat peringatan Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian Linmas terdiri dari :
 - a. Pakaian Linmas Pria :
 1. baju lengan pendek, krah berdiri, berlidah bahu;
 2. dua saku baju atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. celana panjang semata kaki, tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah;
 4. kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.
 - b. Pakaian Linmas Wanita :
 1. baju lengan pendek, krah baju rebah;
 2. tiga saku baju yang terdiri atas satu saku baju atas tanpa tutup dan dua saku baju bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup.
 3. rok 15 cm dibawah lutut dengan menggunakan floi belakang.
 - c. Pakaian Linmas wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 16

- (1) Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Bali dan Nama Pemerintah Kabupaten Badung;
- h. Lambang Daerah Provinsi Bali dan Lambang Daerah Kabupaten Badung; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala yang kemudian disebut topi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari :

- a. Muts yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Badung serta bisban yang warnanya sesuai golongan PNS;
- b. Topi KORPRI yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua, dengan jahitan bordir benang emas Lambang KORPRI ditengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi kapas dan disamping kiri dan kanan bawah tertulis KORPRI dengan jahitan bordir benang emas;
- c. Topi LINMAS yang terbuat dari bahan dasar kain warna hijau muda dengan jahitan bordir benang emas Lambang Pertahanan Sipil ditengah bagian depan, pada klep menggunakan lambang padi dan kapas dan disamping kiri dan kanan bawah tertulis LINMAS dengan jahitan bordir benang emas;

- d. Topi Lapangan yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan jahitan bordir Lambang Daerah Kabupaten Badung ditengah bagian depan, dan disamping kiri dan kanan bawah tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG dengan jahitan bordir benang emas;
- e. Topi Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lidah topi terdapat lambang padi dan kapas; dan
- f. Peci yang terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari :
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. bahan kain warna khaki dengan lambang KORPRI berupa jahitan bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI yang terbuat dari bahan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada semua jenis pakaian dinas dikecualikan PDL.

- (4) Lencana KORPRI yang terbuat dari bahan kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada PDL.
- (5) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita Tanda Jasa;
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai pada saat upacara kenegaraan.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan identitas pegawai berupa nama seseorang.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas.
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan jahitan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama digunakan di dada sebelah kanan

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi Bali dan
Nama Pemerintah Kabupaten Badung

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Bali dan Nama Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g menunjukkan hubungan koordinasi.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Badung ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi Bali berupa kain jahitan bordir berwarna kuning dengan warna dasar biru.
- (5) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Badung berupa kain jahitan bordir berwarna kuning dengan warna dasar biru.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Provinsi Bali dan
Lambang Daerah Kabupaten Badung

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Provinsi Bali dan Lambang Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menunjukkan hubungan koordinasi.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Badung.
- (3) Lambang Daerah Provinsi Bali hanya dikenakan pada jenis pakaian LINMAS, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah nama Pemerintah Provinsi Bali.
- (4) Lambang Daerah Kabupaten Badung ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Badung.
- (5) Bahan dasar dan Lambang Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri atas.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar *polyvinyl chloride* (PVC).
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dibungkus dengan bingkai berbahan dasar kulit.
- (3) Bingkai dilengkapi dengan gantungan berbahan dasar plastik.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :

a. Bagian depan :

1. Lambang Daerah Kabupaten Badung;
2. Nama Pemerintah Kabupaten Badung;
3. Foto pegawai dengan latar warna disesuaikan jabatan/eselon;
4. Nama Pegawai;
5. NIP pegawai.

- b. Bagian Belakang:
1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. Nama Jelas pejabat dan NIP yang mengeluarkan; dan
 10. Cap Sekretariat Pemerintah Kabupaten Badung.

Pasal 29

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat Eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat Eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat Eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat Eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai Non Eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 30

Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Bali, nama Pemerintah Kabupaten Badung, Lambang Daerah Kabupaten Badung, lencana KORPRI, papan nama tanda pengenal dan topi lapangan.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana KORPRI, tanda pengenal dan peci.
- (4) PSL tidak menggunakan atribut.

Pasal 32

Letak atribut pada pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud Pasal 17 sebagai berikut :

- a. PDH Khaki, yaitu :
 1. nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dari lengan bahu;
 2. nama Pemerintah Kabupaten Badung ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan 2 cm dari lengan baju;
 3. Lambang Daerah Kabupaten Badung ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan jarak 2 cm dari Nama Pemerintah Kabupaten Badung;
 4. lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri;
 5. papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan;
 6. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.
- b. PDH Kemeja Putih, yaitu :
 1. Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri;
 2. papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan; dan
 3. tanda pengenal ditempatkan pada saku baju atas/kerah sebelah kiri.
- c. Pakaian Endek, yaitu :
 1. Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri;
 2. papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan; dan
 3. tanda pengenal ditempatkan pada saku baju atas/kerah baju sebelah kiri.
- d. Pakaian olahraga, yaitu :
 1. Lambang KORPRI berwarna kuning ditempatkan 2 cm di atas tulisan Pemerintah Kabupaten Badung pada dada sebelah kiri;
 2. tulisan Pemerintah Kabupaten Badung di jahitan bordir dengan warna kuning diletakkan di atas saku baju atas sebelah kiri dengan jarak 2 cm.
- e. PDH Linmas, yaitu :
 1. nama Pemerintah Provinsi Bali ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dari lengan bahu;
 2. Lambang Daerah Provinsi Bali ditempatkan pada lengan sebelah kanan dengan jarak 2 cm dibawah Nama Pemerintah Provinsi Bali;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Badung ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan 2 cm dibawah lengan baju;
 4. lambang Linmas ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan jarak 2 cm dibawah Nama Pemerintah Kabupaten Badung;

5. Lencana KORPRI ditempatkan pada dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm diatas nama Linmas;
6. nama LINMAS ditempatkan pada dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm dibawah lencana KORPRI berupa kain warna dasar kuning dengan jahitan border warna hitam, tertulis Linmas;
7. kerah baju kiri dan kanan menggunakan simbul LINMAS berupa kain warna dasar hijau dengan jahitan border warna kuning, berbentuk bintang;
8. papan nama ditempatkan pada dada sebelah kanan;
9. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 33

Pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dilakukan oleh Bupati melalui PD/Unit Kerja yang ditunjuk.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas PNS selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan oleh PD tertentu dalam rangka meningkatkan estetika dan citra pelayanan bagi masyarakat (*publik service*) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Etika penggunaan PDH Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatuhan dan kepantasan yang berlaku di masyarakat.
- (3) Penggunaan PDH Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilengkapi dengan penggunaan tanda pengenal pegawai.
- (4) Untuk menunjang kearifan lokal serta Çrada Bhakti, pada rahina Purnama dan Tilem bagi umat beragama Hindu menggunakan pakaian adat sembahyang dan bagi umat selain beragama Hindu menyesuaikan dengan menggunakan PDH adat Bali.
- (5) Penggunaan PDH Adat Bali dan Penggunaan Pakaian Adat Sembahyang dikecualikan bagi PNS oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu atau karena keagamaan.
- (6) PDH Batik/Endek dapat dipakai pada :
 - a. acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 35

- (1) PD yang memiliki hubungan vertikal dapat menggunakan pakaian dinas sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait.

- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan setelah dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati yang dimaksud ayat (2) wajib untuk disampaikan kepada Bagian Organisasi.

Pasal 36

Penggunaan atribut diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain berupa pin dan sejenisnya, dapat digunakan dalam rangka menunjang nilai fungsi atribut terhadap pembentukan estetika pakaian dinas serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 4);
2. Peraturan Bupati Badung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 19);
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 71);
4. Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 35);


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018 NOMOR 72

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 72 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BADUNG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH Warna Khaki	Senin - Selasa	Seragam
2.	PDH Kemeja Putih	Rabu	Seragam
3.	PDH Adat Bali	1. Kamis; 2. Hari jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus; 3. HUT Ibukota Kabupaten Badung; dan 4. sesuai ketentuan acara.	
5.	Pakaian Olahraga dan PDH Endek	Jumat	PDH Endek digunakan setelah kegiatan olahraga (Krida)
6.	Pakaian Linmas	Disesuaikan	Sesuai Ketentuan Acara
7.	Pakaian KORPRI	Digunakan sesuai ketentuan acara pada: Hari ulang tahun KORPRI, upacara hari besar nasional, rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI	Menggunakan topi KORPRI pada saat menghadiri upacara dan hari besar lainnya
8.	PSL, PSH, PSR dan/atau PDU	Pada acara resmi	Sesuai Ketentuan Acara
9.	PDL	Disesuaikan	Dipergunakan saat kegiatan lapangan
10.	Pakaian Adat Sembahyang	Rahina Purnama, Tilem, atau sesuai ketentuan acara	



 BUPATI BADUNG,
 I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 72 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BADUNG

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. PDH Warna Khaki
 PDH Pria




Keterangan :

- a. lidah bahu
- b. kancing baju
- c. ikat pinggang
- d. saku baju atas dengan tutup
- e. saku celana depan
- f. lencana KORPRI
- g. nama Pemerintah Provinsi Bali
- h. papan nama

- i. nama Pemerintah Kabupaten Badung
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Badung
- k. tanda pengenalan
- l. sambungan bahu
- m. saku belakang
- n. lengan panjang


PDH Wanita



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| a. krah baju rebah | i. lambang Pemerintah Kabupaten Badung |
| b. kancing baju | j. tanda pengenal |
| c. saku baju atas sebelah kiri tanpa tutup | k. rok |
| d. saku baju bawah dengan tutup | l. celana |
| e. lencana KORPRI | m. lengan panjang |
| f. nama Pemerintah Provinsi Bali | o. floi |
| g. papan nama | |
| h. nama Pemerintah Kabupaten Badung | |


2. PDH Kemeja Putih
PDH Pria



Keterangan :

- a. lencana KORPRI
- b. papan nama
- c. saku baju atas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. sambungan bahu


PDH Wanita



Keterangan :

- a. lencana KORPRI
- b. papan nama
- c. saku baju atas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. sambungan bahu
- f. floi


3. PDH Adat Bali
PDH Pria



Keterangan :

- a. destar/udeng
- b. baju kemeja
- c. kampuh/saput
- d. selendang
- e. wastra/kamen
- f. tanda pengenalan


PDH Wanita



Keterangan :

- a. tata rambut rapi
- b. baju kebaya khas Bali/model kartini
- c. selendang
- d. wastra/kamen
- e. tanda pengenal


4. PDH Endek
PDH Pria



Keterangan :

- a. lencana KORPRI
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. saku baju bawah dengan tutup


PDH Wanita



Keterangan :

- a. lencana KORPRI
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. saku baju atas tanpa tutup
- e. saku baju bawah dengan tutup
- f. floi


b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan lurah
PDH Pria Warna Khaki



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. kerah baju berdiri | j. ikat pinggang; |
| b. tanda pangkat | k. sambungan baju |
| c. nama Pemerintah Provinsi Bali | l. kancing baju |
| d. nama Pemerintah Kabupaten Badung | m. lambang KORPRI |
| e. lambang Daerah Kabupaten Badung | |
| f. papan nama | |
| g. tanda jabatan | |
| h. tanda pengenal | |
| i. saku baju atas dengan tutup | |


PDH Wanita Warna Khaki



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| a. kerah baju rebah | j. saku baju bawah dengan tutup |
| b. tanda pangkat | k. kancing baju |
| c. nama Pemerintah Provinsi Bali | l. lambang KORPRI |
| d. nama Pemerintah Kabupaten Badung | m. floi |
| e. lambang Daerah Kabupaten Badung | |
| f. papan nama | |
| g. tanda jabatan | |
| h. tanda pengenal | |
| i. saku baju atas tanpa tutup | |


c. Pakaian Sipil Harian (PSH)
PSH Pria



Keterangan :

- a. kerah jas berdiri
- b. lambang KORPRI
- c. saku jas atas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku jas bawah dengan tutup
- g. floi


PSH Wanita



Keterangan :

- a. kerah jas berdiri
- b. lambang KORPRI
- c. saku jas atas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku jas bawah dengan tutup
- g. floi


d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)
PSR Pria



Keterangan :

- a. kerah jas berdiri
- b. lambang KORPRI
- c. saku jas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku jas dengan tutup
- g. floi


PSR Wanita



Keterangan :

- a. kerah jas berdiri
- b. lambang KORPRI
- c. saku jas tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku jas dengan tutup
- g. floi

e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
PSL Pria



Keterangan :

- a. kemeja
- b. dasi
- c. saku jas tanpa tutup
- d. saku jas dengan tutup


PSL Wanita



Keterangan :

- a. kemeja
- b. dasi
- c. saku jas tanpa tutup
- d. saku jas dengan tutup
- e. floi


f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
PDL Pria



Keterangan :

- a. kerah baju berdiri
- b. lambang KORPRI
- c. nama Pemerintah Provinsi Bali
- d. nama Pemerintah Kabupaten Badung
- e. lambang Daerah Kabupaten Badung
- f. papan nama
- g. tanda pengenal
- h. saku baju dengan tutup
- i. Ikat pinggang
- j. sambungan baju


PDL Wanita



Keterangan :

- a. kerah baju rebah
- b. lambang KORPRI
- c. nama Pemerintah Provinsi Bali
- d. nama Pemerintah Kabupaten Badung
- e. lambang Daerah Kabupaten Badung
- f. papan nama
- g. tanda pengenal
- h. saku baju dengan tutup
- i. saku baju tanpa tutup


- g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah
PDU Pria



Keterangan :

- a. tanda pangkat
- b. tanda jabatan
- c. papan nama
- d. kemeja
- e. dasi
- f. lambang KORPRI
- g. tanda jasa
- h. tanda pengenal
- i. saku jas dengan tutup
- j. floi.


PDU Wanita



Keterangan :

- a. tanda pangkat
- b. tanda jabatan
- c. papan nama
- d. kemeja
- e. dasi
- f. lambang KORPRI
- g. tanda jasa
- h. tanda pengenal
- i. saku jas dengan tutup
- j. floi.


h. Pakaian KORPRI
Pakaian KORPRI Pria



Keterangan :

- a. kerah baju berdiri
- b. lambang KORPRI
- c. saku baju tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. papan nama

Pakaian KORPRI Wanita



Keterangan :

- a. kerah baju rebah
- b. lambang KORPRI
- c. saku baju tanpa tutup
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. floi


i. Pakaian Olahraga
Pakaian Olahraga Pria/Wanita



Keterangan :

- a. kerah kaos
- b. pita webbing
- c. lambang KORPRI
- d. tulisan KORPRI Pemkab. Badung
- e. saku baju tanpa tutup
- f. kancing baju
- g. saku dengan resleting
- h. tulisan "Mangupura"


j. Pakaian Linmas
Pakaian Linmas Pria



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a. kerah baju berdiri | h. papan nama; |
| b. lambang bintang | i. nama LINMAS; |
| c. lambang KORPRI | j. tanda pengenal; |
| d. nama Pemerintah Kabupaten Badung | k. saku baju dengan tutup |
| e. lambang LINMAS | l. Ikat pinggang |
| f. nama Pemerintah Provinsi Bali | m. sambungan baju |
| g. Lambang Daerah Provinsi Bali | |

Pakaian Linmas Wanita



Keterangan :

- a. kerah baju rebah
- b. lambang bintang
- c. lambang KORPRI
- d. nama Pemerintah Kabupaten Badung
- e. lambang LINMAS
- f. nama Pemerintah Provinsi Bali
- g. Lambang Daerah Provinsi Bali

- h. papan nama;
- i. nama LINMAS;
- j. tanda pengenalan;
- k. saku baju dengan tutup
- l. saku baju tanpa tutup
- m. floi




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG

I. ATRIBUT PAKAIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG


1. Tutup Kepala

A. Muts

TAMPAK DEPAN



MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL IVA KE ATAS DARI SAMPING



MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL III DARI SAMPING



MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL II DAN GOL I DARI SAMPING



B. Topi KORPRI

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



C. Topi LINMAS

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



D. Topi Lapangan

TAMPAK DEPAN



Lambang Kabupaten Badung

TAMPAK SAMPING



Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG"

E. Topi Upacara


Topi Camat dan Lurah




Lambang Daerah Kabupaten Badung

Kain hitam :
 Jari-jari vertikal 3,75 cm
 Jari-jari horisontal 3,50 cm

TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Daerah Kabupaten Badung;
- c. Padi dan kapas bordir;
- d. Pita emas

CAMAT



LURAH



F. Kopiah

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING





Bahan dasar kain warna hitam polos

2. Tanda Pangkat

A. CAMAT


i. Harian



Keterangan :

- a. Bahan dasar warna linmas/khaki;
- b. Bahan dasar logam warna kuning mas;
- c. Bahan dasar logam warna perak.

ii. Upacara




Keterangan :

- a. Bahan dasar warna biru tua;
- b. Bahan dasar logam warna kuning mas;
- c. Bahan dasar logam warna perak.


B. LURAH

i. Harian




Keterangan :

- a. Bahan dasar warna linmas/khaki;
- b. Bahan dasar logam warna kuning mas;
- c. Bahan dasar logam warna perak.



ii. Upacara




Keterangan :


- a. Bahan dasar warna biru tua;
- b. Bahan dasar logam warna kuning mas;
- c. Bahan dasar logam warna perak.

3. Tanda Jabatan

A. CAMAT



B. LURAH



4. Lencana Korpri



Arti logo KORPRI (sesuai hasil Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP-09/MUNAS/2004 tentang Lambang, Panji dan Atribut KORPRI) :

a. Umum;

Lambang terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :

1. POHON dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan kehidupan masyarakat Indonesia sejak diproklamasikannya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945.
2. RUMAH/BALAIRUNG dengan lima tiang, melambangkan Pemerintah Republik Indonesia yang stabil dan demokratis berdasarkan Pancasila.
3. SAYAP yang besar dan kuat berelar 4 (empat) di tengah 5 (lima) di tepi yang melambangkan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dinamis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Makna dan Arti Motif;

1. Pengambilan motif pohon didasarkan Tradisi Bangsa Indonesia yang menggunakan motif itu sebagai lambang kehidupan masyarakat.
2. Motif balairung melambangkan Pemerintah yang demokratis. Balairung sebagai tempat bertukar pikiran yang/biasa terdapat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di kampung-kampung.
3. Ke-lima tiang dari balairung melukiskan Pancasila sebagai azas KORPRI.
4. Motif sayap melambangkan kekuatan kesanggupan dan dinamika hidup.
5. Pangkal kedua sayap bersatu di tengah melambangkan sifat persatuan KORPRI di dalam satu wadah yang melukiskan jiwa korsa yang bulat sebagai alat ampuh, bersatu padu dan setia kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
6. Sayap yang mendukung balairung dan pohon menggambarkan hakekat tugas KORPRI sebagai mengabdikan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, Bangsa dan Negara.
7. Pedoman yang melandasi dan mendukung bangunan balairung adalah sebagai lambang loyalitas tunggal KORPRI terhadap Pemerintah dan Negara.
8. Pohon dengan dahan dan dedaunan yang tersusun rapi teratur melambangkan hasil pemeliharaan dan pemantapan stabilitas politik dan sosial yang dinamis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lantai gedung balairung yang tersusun harmonis pyramidal, melambangkan peningkatan dan pemeliharaan mutu/watak KORPRI.
10. Warna emas dari lambang mempunyai arti keluhuran dan keagungan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia.

5. Papan Nama



6. Nama Pemerintah Provinsi Bali dan Nama Pemerintah Kabupaten Badung



7. Lambang Daerah Provinsi Bali



Bentuk dan arti Lambang Daerah Provinsi Bali :

1. Berbentuk segi lima dengan warna dasar biru tua dengan garis pinggir putih.
2. Tulisan : BALI DWIPA JAYA, artinya jayalah Pulau Bali.
3. Bintang Kuning Emas bersegi lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Candi Pahlawan Margarana menggambarkan jiwa kepahlawanan rakyat Bali.
5. Candi Bentar yang artistik merupakan lambang keagamaan yang agung dari rakyat Bali.
6. Rantai melintang dari kiri ke kanan melambangkan Persatuan (Gotong Royong).
7. Kipas melambangkan kesenian/kebudayaan daerah Bali.
8. Bunga Teratai merah padam adalah lambang dari Singgasana Siwa.
9. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran.
10. Warna Biru Tua (dasar lambang, tulisan BALI DWIPA JAYA) mengandung arti toleransi.
11. Warna Kuning Emas (Bintang, Candi, Candi Bentar, Pinggir Padi

dan Kapas) mengandung arti luhur/agung.

12. Warna Merah Tua (Rantai, Padma, dan Boma) mengandung arti keperwiraan.
13. Warna Putih (dasar tulisan, bunga kapas, sekeliling lambang) mengandung arti suci.

8. Lambang Daerah Kabupaten Badung




Arti Logo (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Badung, Tanggal 31 Desember 2010):

1. Lambang Daerah berbentuk segi lima sama sisi dengan warna dasar biru laut dengan garis pinggir hitam. Di dalam segi lima sama sisi terdapat gambar dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Segi lima sama sisi :
 1. Bentuk dasar segi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia.
 2. Warna dasar biru laut melambangkan wilayah Kabupaten Badung berbatasan gunung dan laut yang merupakan lambang kesuburan dan kenyamanan.
 - b. Meru tumpang 11 (sebelas)
 1. Meru berarti gunung yang melambangkan alam semesta atau bhuwana lambang kedamaian dan kemakmuran.
 2. Tumpang 11 (sebelas) melambangkan tingkat alam yang tertinggi dari semua arah (eka dasa dhik lokapala).
 - c. Keris
 1. Keris adalah pusaka suci (pajenengan) melambangkan keberanian dan keksatriaan
 2. Keris Luk Tiga mencerminkan “ Tri Kisinanggeh Satria “ artinya tiga hal yang mewujudkan sifat kesatria ialah :
 - a. Arta, “ benda-benda”, kekayaan materiil.
 - b. Otot, kekuatan fisik Kesehatan tubuh.
 - c. Kepradnyanan, ilmu pengetahuan.
 3. Padi dan Kapas yang diikat dengan 11 (sebelas) kali gulungan tali.
 - a. Padi dan Kapas melambangkan sandang dan pangan.
 - b. Padi sebanyak 16 (enam belas) butir, tali sebanyak 11 (sebelas) gulungan, dan kapas sebanyak 9 (sembilan)

lembar, melambangkan tanggal 16 Nopember 2009, sebagai hari ditetapkannya Mangupura sebagai ibu kota Kabupaten.


2. Motto : “Çūra Dharma Rakṣaka” yang berarti berani membela kebenaran.
3. Ketentuan warna lambang daerah adalah :
 - a. Dasar Lambang berwarna biru laut.
 - b. Meru tumpang 11 (sebelas) berwarna putih.
 - c. Keris berwarna hitam.
 - d. Gagang keris berwarna kuning cendana.
 - e. Buah padi berwarna kuning emas.
 - f. Bunga kapas berwarna putih dengan dibawahnya hijau.
 - g. Tali pengikat padi kapas berwarna hitam.
 - h. Dasar tulisan pada pita berwarna putih.
 - i. Motto “ Çūra Dharma Rakṣaka ” berwarna merah.
4. Arti warna lambang daerah adalah :
 - a. Warna dasar biru laut mengandung arti sumber kesejahteraan.
 - b. Warna putih mengandung arti kesucian.
 - c. Warna hitam mengandung arti ketegasan, kekuatan dan keteguhan.
 - d. Warna kuning emas mengandung arti keluhuran / keagungan.
 - e. Warna kuning cendana mengandung arti kemakmuran.
 - f. Warna hijau mengandung arti kesuburan.
 - g. Warna merah mengandung arti keperwiraan / keberanian.
5. Perbandingan ukuran Lambang Daerah antara wadah dan gambar didalamnya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya.
6. Lambang Daerah dapat digunakan pada :
 - a. Gedung-gedung yang untuk dan/atau dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung;
 - b. Ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para pimpinan SKPD, BUMD, Perbekel dan Kepala Sekolah di Kabupaten Badung;
 - c. Ruang Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Ruang alat kelengkapan DPRD Kabupaten Badung;
 - d. Ruang Pertemuan dan Ruang Sidang DPRD Kabupaten Badung.
 - e. Bendera, pataka, panji-panji, lencana, stempel, kop surat, papan nama Instansi dan kelengkapan seragam dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.



9. Tanda Pengenal



Gantungan / Yoyo putar 360°



Bingkai Depan



Bingkai Belakang



BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA

